



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

WINAR HANY ANALAUW, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 03 Nopember 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : BTN Graha Asri, Blok M/20 RT. 022, RW. 007, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa ke Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Indra Yudiono, S.H., Kelig Firmanto Rifai, S.H., M.H., Ilham Syam, S.H., M.Kn, Narni, S.H., Sitti Khadijahtul Qubraa, S.H., dedi Haris, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Syarifuddin Latif, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 201, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Januari 2023, dibawah Nomor Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang isteri yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Mirdin pada tanggal 11 November 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201102408 tanggal 14 November 2011. Bahwa dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama: QUEISHA XINXIN SAMBAYAN (P), Tanggal Lahir Merauke, 13 Agustus 2012, QUELLA XIONGLUE SAMBAYAN (P), Tanggal Lahir Kendari, 19 Februari 2015, QUENNI XIANLUN SAMBAYAN (P), Tanggal Lahir Kendari, 21 Juni 2020;

2. Bahwa anak dari Pemohon yang bernama QUEISHA XINXIN SAMBAYAN telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nomor Akta Kelahiran: 9101-LU-01102012-0010);
3. Bahwa sebelum Pemohon akan melakukan perubahan nama belakang anak pemohon terlebih dahulu Pemohon bermusyawarah dengan keluarga besar Pemohon, bahwa dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan keluarga besar Pemohon tersebut untuk melakukan perubahan nama anak pemohon QUEISHA XINXIN SAMBAYAN menjadi QUEISHA XINXIN ANALAUW;
4. Bahwa atas kesepakatan keluarga besar Pemohon tersebut, Pemohon kemudian melakukan selamatan untuk melakukan perubahan nama belakang anak Pemohon dengan mengundang kerabat dekat serta warga setempat sekalian menyampaikan bahwa Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon QUEISHA XINXIN SAMBAYAN menjadi QUEISHA XINXIN ANALAUW;
5. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama QUEISHA XINXIN ANALAUW;
6. Bahwa kemudian Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk melakukan perubahan / mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim yang menangani berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan penggantian nama anak Pemohon semula bernama QUEISHA XINXIN SAMBAYAN menjadi QUEISHA XINXIN ANALAUW;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca QUEISHA XINXIN SAMBAYAN menjadi QUEISHA XINXIN ANALAUW;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan Mirdin, tertanggal 14 Nopember 2011, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9101-LU-01102012-0010, atas nama Queisha Xinxin Sambayan, tertanggal 1 Oktober 2012, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Mirdin, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi Leni Bakka
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak Pemohon dari Queisha Xinxin Sambayan menjadi Queisha Xinxin Analauw;
 - Bahwa anak Pemohon sejak kecil bernama Queisha Xinxin Sambayan;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran ialah Queisha Xinxin Sambayan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Mirdin dan Winar Hany Analauw;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan karena selama menyandang nama Queisha Xinxin Sambayan, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sesuai adat kebiasaan, maka nama anak harus diubah dan setelah menyandang nama yang baru, anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

2. Saksi Tri Vena Rayn Hariani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak Pemohon dari Queisha Xinxin Sambayan menjadi Queisha Xinxin Analauw;
- Bahwa anak Pemohon sejak kecil bernama Queisha Xinxin Sambayan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran ialah Queisha Xinxin Analauw;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Mirdin dan Winar Hany Analauw;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan karena selama menyandang nama Queisha Xinxin Sambayan, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sesuai adat kebiasaan, maka nama anak harus diubah dan setelah menyandang nama yang baru, anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama Queisha Xinxin Sambayan menjadi Queisha Xinxin Analauw;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Queisha Xinxin Sambayan menjadi Queisha Xinxin Analauw;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-3) serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Leni Bakka dan Saksi Tri Vena Rayn Hariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat (P-1 sampai dengan P-3) dan Saksi Leni Bakka dan Saksi Tri Vena Rayn Hariani telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- o Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9101-LU-01102012-0010, atas nama Queisha Xinxin Sambayan, tertanggal 1 Oktober 2012;
- o Bahwa nama anak Pemohon sejak kecil ialah Queisha Xinxin Sambayan;
- o Bahwa anak yang bernama Queisha Xinxin Sambayan merupakan hasil perkawinan antara Pemohon dengan Mirdin sesuai dalam Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan Mirdin, tertanggal 14 Nopember 2011;
- o Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Queisha Xinxin Sambayan menjadi Queisha Xinxin Analauw;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di BTN Graha Asri, Blok M/20 RT. 022, RW. 007, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara (*vide bukti P-3*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa nama anak Pemohon sejak kecil ialah Queisha Xinxin Sambayan, selanjutnya Pemohon ingin merubah nama tersebut menjadi Queisha Xinxin Analauw;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu disampaikan oleh Hakim Tunggal dalam penetapan ini, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Mirdin (Suami Pemohon) dengan register Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Kdi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, dalam permohonan a quo, Pemohon bermaksud mengubah nama anak dari marga (*familienaam*) suami Pemohon (Mirdin) yaitu marga Sambayan ke marga Pemohon (Winar Hany Analauw) yang bermarga Analauw;

Menimbang, bahwa mengubah identitas anak sebagaimana diatas, dapat dimaknai sebagai upaya untuk menutupi jejak orang tuanya (Bapak) atau dengan kata lain Pemohon berupaya memutuskan hubungan darah dengan Bapaknya, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang, lebih dari itu juga merupakan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun";

Menimbang, bahwa lebih dari itu, selama persidangan berlangsung tidak terdapat fakta apakah perubahan nama sebagaimana keinginan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mendapat persetujuan atau sepengetahuan dari suami Pemohon (Mirdin);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang, namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan nama dari Queisha Xinxin Sambayan menjadi Queisha Xinxin Analauw tidak layak untuk dikabulkan (ditolak);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka terhadap petitum ketiga yang memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Queisha Xinxin Sambayan menjadi Queisha Xinxin Analauw haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh saya, Wahyu Bintoro, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Sahir Rahilo,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa
Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sahir Rahilo

Wahyu Bintoro, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)